

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 284, 2016

KEMEN-LHK. Pencabutan. Kalpataru.

Penghargaan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016

TENTANG

PENGHARGAAN KALPATARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan huruf k angka 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana

- dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diselenggarakan Pemberian Penghargaan Kalpataru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penghargaan Kalpataru;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 /Menlhk-II/Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka, baik individu, maupun kelompok, yang dinilai berjasa dalam memelihara fungsi lingkungan hidup.
- 2. Kalpataru adalah pohon kehidupan yang reliefnya terpahat di Candi Mendut, Jawa Tengah dan mencerminkan suatu tatanan lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang serta merupakan tatanan yang diidamkan karena melambangkan hutan, tanah, air, udara, dan makhluk hidup.
- 3. Perintis Lingkungan adalah seseorang bukan pegawai negeri dan bukan pula tokoh dari organisasi formal yang berhasil merintis pengembangan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup secara menonjol luar biasa dan merupakan kegiatan baru sama sekali bagi propinsi yang bersangkutan.
- 4. Pengabdi lingkungan adalah petugas lapangan dan atau pegawai negeri yang mengabdikan diri dalam usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui tugas pokoknya.

- 5. Penyelamat Lingkungan adalah kelompok masyarakat yang berhasil melakukan upaya-upaya penyelamatan terhadap fungsi lingkungan hidup.
- 6. Pembina Lingkungan adalah pengusaha atau tokoh masyarakat yang berhasil melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mempunyai pengaruh dan prakarsa untuk membangkitkan kesadaran lingkungan dan peran masyarakat guna melestarikan fungsi lingkungan hidup atau berhasil menemukan teknologi baru yang ramah lingkungan.
- 7. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Bagian Kedua

Prinsip Pemberian Penghargaan Kalpataru

Pasal 2

Pemberian Penghargaan Kalpataru dilaksanakan berdasarkan Prinsip:

- a. partisipatif;
- b. edukatif;
- c. sosial, ekonomi, budaya, ekologis; dan
- d. berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan Pemberian Penghargaan Kalpataru

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan kalpataru untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada individu dan masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Kategori Pemberian Penghargaan Kalpataru

Pasal 4

Pemberian Penghargaan Kalpataru meliputi 4 (empat) Kategori, yaitu:

- a. Perintis Lingkungan;
- b. Pengabdi Lingkungan;
- c. Penyelamat Lingkungan; dan
- d. Pembina Lingkungan.

Pasal 5

Penyelenggara penghargaan kalpataru yaitu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB II

PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

- (1) Persyaratan individu untuk mendapatkan penghargaan kalpataru sebagai Perintis, Pengabdi dan Pembina Lingkungan yaitu:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik; dan
 - c. pada waktu diusulkan tidak dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan Kelompok untuk mendapatkan penghargaan kalpataru sebagai Penyelamat Lingkungan yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia; dan
 - b. paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan berdomisili ditempat yang sama;

- (1) Persyaratan penghargaan kalpataru Kategori Perintis Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:
 - a. kegiatan dilakukan oleh seseorang bukan pejabat dan atau petugas pemerintah atau bukan aparatur sipil negara;
 - telah melakukan sesuatu usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup yang sangat menonjol dan relatif baru bagi daerahnya;
 - c. berhasil dalam merintis pengembangan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
- (2) Persyaratan penghargaan kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:
 - a. kegiatan dilakukan oleh petugas lapangan dan atau pegawai negeri atau aparatur sipil negara;
 - telah mengabdikan diri dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh melampaui tugasnya; dan
 - c. kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
- (3) Persyaratan penghargaan kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu:
 - kegiatan dilakukan oleh kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri;
 - telah berhasil melakukan usaha-usaha pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

- (4) Persyaratan penghargaan kalpataru Kategori Pembina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu:
 - kegiatan dilakukan oleh pengusaha atau tokoh masyarakat atas prakarsa sendiri;
 - telah berhasil melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan pencemaran tanah, air, dan udara;
 - c. telah berhasil melakukan pencegahan terhadap kerusakan ekosistem dan atau berhasil melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati; dan
 - d. kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup, sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
- (5) Matrik data kegiatan calon penerima penghargaan kalpataru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

- (1) Penghargaan Kalpataru dapat diberikan secara anumerta kepada seseorang yang semasa hidupnya dinilai sangat berjasa melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Penghargaan kepada penerima Kalpataru secara anumerta diberikan kepada ahli warisnya.

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 9

Penerima Penghargaan Kalpataru diberikan piala (trophy) Kalpataru, Piagam Penghargaan, dan dapat disertai dengan hadiah uang.

Pasal 10

 Bentuk penghargaan Kalpataru berupa piala (trophy) pahatan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 yang terbuat dari perunggu dan dilapisi oleh 30 (tiga

- puluh) gram emas murni 18 (delapan belas) karat, serta diletakkan di atas tatanan kayu dengan tinggi seluruhnya 41 (empat puluh satu) sentimeter.
- (2) Pada tatanan kayu piala (trophy) Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima penghargaan Kalpataru.
- (3) Bentuk piala (trophy) Kalpataru sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Penerima penghargaan Kalpataru diberikan Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Bentuk Piagam Penghargaan Kalpataru sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

BENTUK PENGHARGAAN

BAGI NOMINASI CALON PENERIMA KALPATARU

Pasal 12

Nominasi calon penerima Kalpataru ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

- (1) Nominasi calon penerima Kalpataru yang tidak ditetapkan sebagai penerima Kalpataru diberi Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Bentuk piagam penghargaan untuk nominasi calon penerima Kalpataru sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

TATA CARA PENGUSULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 14

- (1) Setiap orang, organisasi, instansi, dan/atau pemerintah daerah dapat mengajukan calon penerima penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir usulan yang telah disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Calon penerima penghargaan Kalpataru diteliti oleh Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

Pasal 16

Penerima penghargaan Kalpataru ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB VI

PENGUMUMAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KALPATARU

- (1) Nama penerima penghargaan Kalpataru diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada saat upacara pemberian penghargaan Kalpataru.
- (2) Pemberian penghargaan Kalpataru diselenggarakan setiap tahun pada bulan Juni dalam rangka peringatan

Hari Lingkungan Hidup Sedunia dalam suatu upacara resmi.

(3) Ketentuan mengenai Pedoman Penghargaan Kalpataru diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII DEWAN PERTIMBANGAN PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 18

Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dibentuk dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 19

Keanggotaan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru terdiri dari wakil instansi pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan dan cendekiawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan memiliki pemahaman yang luas tentang lingkungan hidup, serta pejabat setingkat Eselon I dari instansi terkait.

Pasal 20

Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru berjumlah ganjil dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas:

- a. seorang Ketua merangkap Anggota;
- b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan
- d. beberapa orang Anggota.

- (1) Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru mempunyai tugas:
 - a. meneliti data para calon penerima penghargaan Kalpataru;

- b. mengusulkan penerima penghargaan Kalpataru yang memenuhi persyaratan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- c. meneliti dan mengusulkan pencabutan penghargaan Kalpataru;
- (2) Usulan dan pertimbangan calon penerima penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dengan Keputusan Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode dengan masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 23

Dalam hal anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka keanggotaan yang bersangkutan dianggap berhenti dan penggantinya diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 24

Tata Kerja Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Untuk menunjang kelancaran tugas, Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dapat dibantu oleh Sekretariat dan Tim Verifikasi Lapangan.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dan Tim Verifikasi Lapangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Tim Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bekerja berdasarkan kode etik sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi secara obyektif dan independen sesuai fakta di lapangan;
- tidak diperbolehkan memberi, meminta, atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan verifikasi pemberian penghargaan Kalpataru;
- c. berkomunikasi secara sopan dan profesional;
- d. berpenampilan pantas dan rapi;
- e. tidak menginformasikan hasil verifikasi kepada pihak manapun; dan
- f. menaati semua ketentuan verifikasi kalpataru.

BAB VIII

PENCABUTAN HAK SEBAGAI PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 27

Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dipenuhi lagi oleh penerima penghargaan Kalpataru, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mencabut hak penerima penghargaan Kalpataru.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Penerima penghargaan kalpataru dapat melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah sekitarnya.
- (2) Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 30

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghargaan Kalpataru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU

MATRIK DATA KEGIATAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU TAHUN

L. IDENTITAS CALON	П. КЕС	JIATAN CALON
NAMA, ALAMAT, TANGGAL LAHIR. PEKERJAAN, ORGANISASI DAN PENDIDIKAN	JENIS KEGIATAN	URAIAN DAN LOKASI KEGIATAN
1	2	3
NAMA: TANGGAL LAHIR:		URAIAN KEGIATAN:
ALAMAT LENGKAP: Jalan : RT/RW : Desa : Kecamatan : Kabupaten : Provinsi : Telepon/faks :		
ORGANISASI: PENDIDIKAN:		LOKASI KEGIATAN (Jelaskan alamat dan kondisi geografis):

-	KEGIATAN CALON	<u> </u>
UKURAN	FREKWENSI, INTENSITAS.	TINGKAT
KEGIATAN	CAMA	KEBERHASILAN
	KEGIATAN BERLANGSUNG	
4	5	6
UKURAN	FREKWENSI:	
KEGIATAN:		
	TAYTUM NOTES A	
	INTENSITAS:	
	LAMA KEGIATAN:	

	III DAMPAK LINGKUNGAN	
MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN	MENANGGULANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN	MEMULIHKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
7	8	9

EKONOMI	SOSIAL BUDAYA
10	11

V. PRAKARSA, MOTIVASI	, inovasi dan kreativitas
PRAKARSA DAN MOTIVASI	INOVASI DAN KREATIVITAS
12	19
A. PRAKARSA:	A. INOVASI (Ide: gagasan, temuan baru):
B. MOTIVASI	B. KREATTVITAS CALON:

VI. KESWADAYAAN D	AN KEBERLANJUTAN
KESWADAYAAN	KEBERLANJUTAN/
	PROSPEK REPLIKATIF
14	15
A. PENGORGANISASIAN KEGIATAN:	A. KELOMPOK/PERORANGAN YANG MENIRU.
B. BIAYA DAN SUMBER:	B. PROSPEK REPLIKATIF:
C. TEKNOLOGI/ALAT/FALISITAS:	
D. LAHAN DAN TEMPAT USAHA:	

VII. KEISTIMEWAAN, POPULARITAS	DAN PENGHARGAAN YANG PERNAH
	RIMA
KEISTIMEWAAN SEHINGGA LAYAK	POPULARITAS DAN PENGHARGAAN
DIUSULKAN	YANG PERNAH DITERIMA
16	17
	A. POPULARITAS:
	b. PENGHARGAAN YANG
	DITERIMA.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PEPUBLIK INDONESIA:
NOMOR: P.5/MENLAK/PSKI/SET-T/T/2016
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU

TROPHY MALPATARU



Kerarangan

Frophy Kalperant Terbuah tarl perunggu tan dilapisi 35 gram, emas mumi 18 karat, sesta diletekkan di atas tatenan kayu dengan tinggi sebiruhnya 41 sentimeter

> Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan republik (nionesia,

> > 160

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU

PIAGAM PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU

PIAGAM NOMINASI PENGHARGAAN KALPATARU




MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN KALPATARU



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU

FORMULIR PENGUSULAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NASIONAL KALPATARU TAHUN.....

Harap diisi dan dikirimkan sebelum tanggal 10 Februari kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto- Jakarta 10270 Telp. (021) 5704501-04, Telex 65591 Dephut IA Fax. (021) 5738732 Jakarta 10270, Kotak Pos 6505

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Van	na	Į.
² ek	erjaan/Jabatan	3
Alaı	nat	i .
l'ele	pon/Fax	Į.
e-n	ail	
Der.	igan ini mengusulka	an Saudara/Kelompok Masyarakat/Pimpinan Lembaga,
3ad	an Hukum yang be	rikut ini:
L.	Nama (individu, na	ama kelompok/nama lembaga):
2.	Alamat lengkap	
	Jalan	o en electrod lande the en electrod lands their en electrod
	RT/RW	
	Desa/Kelurahan	E 1 to 100 mars (2000 to 10 to 100 mars) (2000 to 10 to 100 mars) (2000 to 100 mars)
	Kecamatan	s a sit abasilment banda tila sit abasilment banda tila sit abasilment banda tila sit
	Kabupaten/Kota	
	Provinsi	E : 10 (1879) 49 (2000) 115 (0 (1879) 49 (2000) 115 (0 (1879)) 49 (2000) 115 (2000)
	Telepon/Faksimil	: (jika tidak punya dapat melalui nomor
	telepon keluarga a	tau tetangga yang dapat dihubungi)

3.	Pekerjaan (jika kelompok, sebut pekerjaan Ketua Kelompok dan pekerjaan
	anggota secara umum)
	HI 5064 HOLLIN SE HI 5064 HOLLIN SE HI 5061 HOLLIN SE HI 50 HI 5061 HOLLIN SE HI 5064 HOLLIN SE HI 5064 HOLLIN SE
4.	Tanggal lahir/berdirinya kelompok, lembaga (sebut tanggal berdirinya, jika
	kelompok atau badan hukum)
	111 2002 1202 111 21 111 2002 111 21 111 2002 1202 111 21 111 2002 1202 111 21 111 2002 1202 1202 111 21 111 2002 1202 11
5.	Organisasi (jika ada)
6.	Pendidikan (bagi kelompok atau badan hukum sebutkan pendidikan
	Ketua Kelompok atau Pimpinan badan hukum)?
	Untuk dipertimbangkan sebagai
	CALON PENERIMA PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL
	KALPATARU TAHUNKATEGORI (pilih salah satu):
	☐ Perintis ☐ Pengabdi ☐ Penyelamat ☐ Pembina
	□ Perintis □ Pengabdi □ Penyelamat □ Pembina Lingkungan □ Lingkungan □ Lingkungan
7.	Sebutkan jenis kegiatan yang dilakukan calon (terutama dalam upaya
	pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan,
	upaya pelestarian air, keanekaragaman hayati, pertanian ramah
	lingkungan, kesehatan lingkungan, energi alternatif. Bandingkan kondisi
	sekarang dengan keadaan sebelum kegiatan dilakukan):
8.	Uraikan/deskripsikan masing-masing jenis kegiatan mulai proses awal
	hingga kondisi saat inii (apa saja jenis kegiatan, kapan dilaksanakan,
	siapa dan dengan siapa, bagaimana dan di mana dilaksanakan, dll.?)
	Lokasi Kegiatan (deskripsikan kondisi geografis secara singkat, alamat
	lokasi berlangsungnya kegiatan, jarak kediaman calon ke lokasi)
â	The law date research above reflection with the Albertand Indicates
9.	Uraian data mengenai ukuran pekerjaan yang dilakukan! (misalnya,
	besar/jumlah, luas, mutu, jenis dan lain-lain)
10	Designated days instanciates: Instance
10.	Frekvensi (miselpya hempe hari seminanya) keli (hari (hulan (tahun
	Frekuensi (misalnya berapa hari seminggu?) kali/hari/bulan/tahun
ñ i	Intensitas (misalnya berapa jam perhari?) jam/hari/bulan/tahun
11.	Lama kegiatan berlangsung? tahun

12. Bagaimana tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan tersebut? (apa saja keberhasilan calon misalnya berhasil menyelamatkan lima sumber mata air, merehabilitasi 100 ha lahan kritis, menangkar 5 jenis satwa langka, dll.)

13. Uraikan dampak kegiatan terhadap komponen lingkungan fisik/alam dalam hal pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup? (mencegah kegiatan illegal logging, illegal fishing, perambahan hutan, penambangan tanpa izin, pembuangan limbah)

ATECNIESS IN A ATECNIESS IN A

14. Uraikan dampak kegiatan terhadap komponen lingkungan fisik/alam dalam hal penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup? (seperti menindak pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang berdampak besar dan penting, pengendalian asap dari industri rumah tangga, mengelola limbah domestik (limbah rumah tangga), memanfaatkan limbah domestik atau sampah untuk bahan kerajinan, membuat dan menggunakan pupuk dan pembasmi hama organik menggantikan pupuk sintetis dan obat-obatan)

THE ON EXECUTE A THE ON EXECUTE A THE ON EXECUTE OF A THE ON EXECUTE OF A THE ON EXECUTE OF A THE ONLY OF A THE ON

15. Uraikan dampak kegiatan terhadap komponen lingkungan fisik/alam dalam hal pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup? (misalnya melakukan rehabilitasi lahan kritis, memulihkan kesuburan tanah dengan menerapkan pertanian ramah lingkungan, memulihkan debit dan mutu air dengan merehabilitasi hutan sekitar sumber mata air untuk menangkar, menanam dan merawat pohon, melakukan pencangkokan/transplantasi terumbu karang)

-discount facts the medication facts the medication facts the medication facts the medication facts

16. Uraikan dampak kegiatan terhadap perekonomian masyarakat (seperti peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penyediaan pangan dan air minum, energi alternatif, penyerapan tenaga kerja dll.):

17. Uraikan dampak kegiatan terhadap aspek sosial budaya masyarakat! (terutama edukasi dan komunikasi lingkungan, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, memerangi penyebaran malaria dan penyakit menular lainnya, Membangun kemitraan, Pemberdayaan masyarakat/pengarusutamaan gender, edukasi dan informasi lingkungan, peningkatan pengetahuan lingkungan, kearifan lingkungan, inovasi dan

	kegiatan dilakukan!):
18.	Siapa saja yang memprakarsai pelaksanaan kegiatan tersebut?
19.	
20.	Apa saja kreativitas dan inovasi calon dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan tersebut? (misalnya, menyediakan lahan dan bibit pohon, membuatan sarana penangkaran, menyiapkan bahan sosialisasi dll.)
21.	Bagaimana pengorganisasian kegiatan calon? (apakah dilakukan sendiri, badan usaha, dengan orang lain, organisasi atau kelompok?)
22.	Berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan perbulan dari dari siapa atau darimana diperoleh dana tersebut?
23.	Apa saja teknologi, alat, sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan calon?
24.	Ketersediaan lahan atau tempat kegiatan calon (berapa banyak/luas, status kepemilikan/pengelolaan, proses kepemilikan)?
25.	Siapa saja yang membantu calon dalam melakukan kegiatan tersebut dan apa bentuk bantuannya?
26.	Jelaskan manfaat atau keuntungan apa yang calon dan orang lain peroleh dari kegiatan tersebut?
27.	Sebutkan nama dan tempat tinggal orang atau kelompok masyarakat yang meniru (apakah kegiatan calon telah ditiru orang atau kelompok lain dengan cara menyebarluaskan inovasi tersebut?):
28.	Bagaimana prospek atau keberlanjutan kegiatan calon? (jelaskan kemungkinan pengembangannya dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup, uraikan juga apa saja tantangan atau kendalanya!)

29.	Uraikan alasan mengapa calon pantas diusulkan menerima penghargaan,
	apa keistimewaannya? (apa yang diperbuat, prestasinya atau
	keistimewaannya yang patut dihargai)
30.	Popularitas calon menurut masyarakat sekitar atau masyarakat luas?
	THEOMERON IN GUNESIA IN GUN
31.	Penghargaan yang pernah diterima (lampirkan fotocopy penghargaan yang
	pernah diterima):
	ATERNA ENDO CO, EL ATERNA ENDO CO, EL ATERNA ENDO CO, EL ATERNA ENDO CO, EL ATERNA ENDO COMO ATERNA ATERNA AND
32.	Keterangan lain yang dianggap perlu
	Standard South State of channel South State Stat
(Sed	apatnya disertai gambar-gambar, audio-visual, sketsa/ilustrasi, sample,
dan	lain-lain data aktual terkait yang dapat mendukung pencalonan)
	Mengetahui, Pengusul,
	(s

Ketentuan:

- Isilah secara lengkap seluruh pertanyaan dan apabila lembar yang tersedia tidak cukup, agar mengisi pada lembar terpisah.
- 2. Lembar formulir pengusulan ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
- 3. Harap formulir yang telah diisi dikirim sebelum tanggal 10 Maret.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016
TENTANG
PENGHARGAAN KALPATARU

TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PENGHARGAAN KALPATARU

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, pemerintah memberikan penghargaan Kalpataru kepada mereka yang dinilal memenuhi persyaratan. Untuk itu, para calon penerima penghargaan Kalpataru perlu diteliti terlebih dahulu prestasinya oleh Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

Demi objektivitas penilaian prestasi calon dan efektivitas kerja dewan, diperlukan tata kerja Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri ini.

II. DASAR HUKUM

Penyusunan tata kerja Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru ini didasarkan pada peraturan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-

- 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

III. TATA CARA

- A. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
 - Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru, berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, yang susunannya terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan eberapa orang Anggota.
 - 2. Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru diangkat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tokoh masyarakat, aktivis lingkungan dan cendekiawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan memiliki pemahaman yang luas tentang lingkungan hidup, serta pejabat setingkat Eselon I dari instansi yang terkait.
 - Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru diangkat dan ditetapkan untuk 1 (satu) periode yakni 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali jika yang bersangkutan memenuhi syarat sebagaimana disebut pada Pasal 22 Peraturan Menteri ini.
 - 4. Dalam hal anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka keanggotaan yang bersangkutan dianggap berhenti dan penggantinya diangkat dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Tugas, Fungsi dan Tanggung jawab

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru:

- melakukan penelitian terhadap calon penerima penghargaan Kalpataru;
- melakukan klarifikasi data atau peninjauan lapangan atas nominasi calon penerima penghargaan Kalpataru;
- mengusulkan dan memberikan pertimbangan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap calon penerima penghargaan Kalpataru yang dinilai memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan Kalpataru;
- meneliti dan mengusulkan pencabutan penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap penerima penghargaan Kalpataru yang dinilai tidak memenuhi persyaratan umum dan khusus penerima penghargaan Kalpataru;
- 5. bertanggungjawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- meminta informasi kepada instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengkajian, para ahli, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan warga masyarakat yang dipandang perlu.

Untuk menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugastugasnya, Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dapat dibantu oleh Tim Sekretariat dan Tim Peninjau Lapangan yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

C. Sidang dan Rapat

- Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru diadakan menurut keperluan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun untuk menentukan nominasi dan kandidat penerima penghargaan Kalpataru.
- Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua, atau jika keduanya berhalangan, maka sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru

dipimpin oleh salah seorang anggota yang ditunjuk oleh Ketua atau berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

D. Mekanisme dan Persyaratan Pelaksanaan Sidang dan Rapat

- Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru untuk memutuskan nominasi dan kandidat penerima penghargaan Kalpataru, dianggap sah jika mencapai quorum, yakni sekurangkurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota dewan
- Anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru yang tidak hadir dapat dihitung dalam quorum, jika yang bersangkutan memberikan nama nominasi dan kandidat penerima penghargaan Kalpataru secara tertulis kepada Ketua Dewan.
- Apabila quorum tidak tercapai, Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dapat menjadwalkan kembali persidangan.
- Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru untuk evaluasi pemberian penghargaan Kalpataru dan materi acara lainnya, tidak terikat pada angka 1, 2 dan 3.
- Seorang anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dalam sidang untuk memutuskan nominasi dan kandidat penerima penghargaan Kalpataru, tidak dapat mewakilkan kepada orang lain.
- Sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari anggota.
- Setiap anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru mempunyai hak suara.

E. Cara Pengambilan Keputusan dan Kriteria Penilaian

- Pengambilan keputusan didasari pada prinsip objektivitas, dan keadilan yang didukung oleh data aktual dan akurat dengan memperhatikan kriteria penilalan.
- Kriteria penilaian calon penerima penghargaan Kalpataru, antara lain didasarkan pada:

- a. pemenuhan persyaratan umum dan khusus;
- b. gender;
- c. jenis kegiatan;
- d. tingkat kebaruan kegiatan;
- e. lokasi kegiatan;
- f. ukuran kegiatan;
- g. frekuensi, intensitas dan lama kegiatan berlangsung (minimal 5 tahun agar diketahui dampak, manfaat, dan yang meniru);
- h. biaya kegiatan, keswadayaan dan pengorbanan calon;
- i. tingkat keberhasilan;
- j. prakarsa dan motivasi;
- k. manfaat;
- kreativitas;
- m. prospek;
- n. dampak lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi;
- o. kelompok/orang yang meniru; dan
- p. tingkat popularitas.
- Untuk memenuhi prinsip sebagaimana disebut pada angka 1,
 Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru dapat mempertimbangkan hasil peninjauan lapangan serta saransaran dari pemerintah daerah dan masyarakat.
- 4. Calon yang tiga kali berturut-turut masuk nominasi, dapat direkomendasikan sebagai penerima Kalpataru.
- Keputusan sidang diambil dengan cara musyawarah mufakat, dan jika tidak berhasil, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- Keputusan melalui pemungutan suara menjadi sah setelah disetujui oleh mayoritas dari jumlah anggota dewan yang hadir.

F. Hasil Sidang

Hasil sidang Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru berupa usulan penerima penghargaan Kalpataru dan pencabutan penghargaan Kalpataru diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

IV. PENUTUP

Tata Kerja Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru merupakan pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd